

PENGUATAN KEBIJAKAN ANTI-SLAPP DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Marchethy Riwani Diaz, Jennifer Kurnia Putri, Jovita Bunga Jegiantho

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Abstract

The polemic of environmental problems create an Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participations (Anti-SLAPP) concept, as a solution to overcome the problem of removing public participation in the fight for environmental justice that has been regulated in Article 66 of Law Number 32 Year 2009 concerning The Protection and Management of The Environment. But in fact, that regulation doesn't guarantee legal protection and justice for all of the people, especially for the environmental activists. The issuance of Law Number 11 Year 2020 which changes the main elements related to the environment, provides an in-depth analysis space for author. Based on that, the purpose of this paper is to analyze the relevance of the Anti-SLAPP regulation and its implementation in realizing environmental justice, and the mechanism for strengthening the Anti-SLAPP regulation related to the issuance of Law Number 11 Year 2020. The method used in this paper is a juridical-normative method with secondary data that were collected through literature study and journals. The result of the research and study is the Anti-SLAPP regulation in Law Number 32 Year 2009 concerning The Protection and Management of The Environment, as changed in Law Number 11 Year 2020 is inconsistent with the fact. Therefore, this problem requires improvements in terms of legal substance, structure, and culture in order to realize a comprehensive environmental justice.

Keywords : "Anti-SLAPP", "Environmental justice", "Strengthening regulation".

1. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menekankan penyelesaian masalah secara terintegrasi dan komprehensif dengan mendasarkan pada tiga pilar yaitu, ekonomi, sosial dan lingkungan (Lestari, 2018). Khusus dalam pilar sosial, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan baik sebagai konkritisasi dari adanya *good governance*. Meskipun telah diatur bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang sehat sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, dalam kenyataannya masih banyak permasalahan lingkungan yang terjadi. Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil kajiannya pada tahun 2014 hingga 2018 mencatat sebanyak 16.487 desa terdampak pencemaran air dan sebanyak 8.882 desa terdampak pencemaran udara (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu, data yang dilansir dari Greenpeace Indonesia berdasarkan hasil kajiannya pada tahun 2020, menemukan bahwa seluas 3.403.000 hektar lahan terbakar antara tahun 2015 sampai dengan 2018 (Greenpeace Indonesia, 2020). Banyaknya permasalahan lingkungan

di Indonesia berimbas pada belum terwujudnya keadilan lingkungan, baik keadilan intergenerasi maupun antargenerasi. Keadilan intergenerasi merujuk bahwa masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam yang baik. Sedangkan keadilan antargenerasi mengacu pada kewajiban negara untuk melestarikan lingkungan hidup dengan melakukan pembangunan dan menyediakan kebutuhan masyarakat sekarang tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang (Siahaan, 2004).

Tujuan akhir hukum lingkungan adalah mencapai keadilan lingkungan yang komprehensif dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, seperti hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan baik, mempertahankan lingkungan hidup yang terbebas dari pencemaran, dilibatkan dalam perumusan sebuah kebijakan dan pengambilan keputusan, serta hak untuk menolak atau menerima aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan hidup (Sari, 2016). Meskipun telah ada aturan tersebut, tercatat data kriminalisasi pada tahun 2018 dan 2019 atas kajian dari Indonesia Center Environmental Law (ICEL) terjadi 163 dan 117 kasus kriminalisasi pejuang lingkungan hidup (Sembiring dkk, 2021). Data lain yang disampaikan oleh ELSAM, menunjukkan bahwa tahun 2020 sebanyak 22 kasus kekerasan pembela Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup menjadi korban (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2021).

Dalam beberapa kajian penelitian lainnya, yang dikaji oleh Reynaldo Sembiring dengan judul penelitian “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” menghasilkan adanya perbedaan penjelasan penafsiran dalam Pasal 66 UUPPLH dengan konsep Anti *Eco-SLAPP* yang dapat menghambat pengimplementasian Anti-SLAPP di Indonesia (Sembiring, 2017). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Agung Wardana dengan judul, “*The risk of protecting the environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in post-authoritarian Indonesia*”, menghasilkan bahwa fenomena SLAPP di Indonesia mengacu pada politik ekonomi, bahwa pertemuan antara pembela hukum di Indonesia pasca masa otoriter bertujuan untuk melindungi kepentingan kaum oligarki (Wardana, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab relevansi antara pengaturan Anti-SLAPP dan implementasinya dalam mewujudkan keadilan lingkungan serta mekanisme penguatan kebijakan Anti-SLAPP setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mengubah sendi-sendi dalam UUPPLH, sehingga menjadi perhatian penulis untuk mengetahui bagaimana konsep Anti-SLAPP setelah hadirnya UUCK dalam memberikan penguatan terhadap konsep Anti-SLAPP.

2. Pembahasan

2.1 Konsep dan Implementasi Anti-SLAPP di Indonesia

Kriminalisasi untuk pembungkaman masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup menjadi landasan utama lahirnya sebuah konsep Anti-SLAPP. Penelope Canan dan George W. Pring, sebagaimana dikutip oleh Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson, menyatakan bahwa SLAPP merupakan tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik (Merriam dan Benson, 1993). Bila digabungkan dengan kata “Anti” maka Anti-SLAPP dapat didefinisikan sebagai konsep yang menentang adanya pembungkaman partisipasi

masyarakat. Konsep Anti-SLAPP dalam Pasal 66 UUPPLH menjadi penting karena merupakan mekanisme tunggal dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat, keberatan atau ekspresinya terhadap permasalahan atau kebijakan lingkungan hidup (Sembiring, 2019). Namun penulis menilai, ketentuan tersebut masih kurang memberikan pemahaman mengenai konsep Anti-SLAPP secara komprehensif.

Pengaturan Anti-SLAPP yang belum komprehensif ditunjukkan dalam penjelasan Pasal *a quo* yang menyatakan bahwa, "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan." Penjelasan Pasal *a quo* hanya berlaku jika korban dan/atau pelapor telah menempuh jalur hukum, padahal tindakan SLAPP dapat terjadi kapan saja, baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh cara hukum. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan upaya untuk menyampaikan aspirasinya dan digugat oleh sebuah pelaku usaha di bidang lingkungan, maka Pasal *a quo* tidak dapat diberlakukan. Dengan kata lain, tidak ada perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup melalui tindakan non-hukum, seperti penyampaian aspirasi secara umum.

Menyikapi permasalahan di atas, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 perihal Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup terkait Pasal 66 UUPPLH, yaitu "Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup..." Mahkamah Agung secara implisit menafsirkan SLAPP dapat terjadi walaupun masyarakat tidak atau belum menempuh cara hukum. Masih dalam ketentuan yang sama, ditentukan bahwa gugatan penggugat dalam perkara perdata adalah SLAPP dapat diajukan provisi, eksepsi, ataupun dalam gugatan rekonsensi. Di sisi lain, pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan pembelaan. Kedua upaya hukum ini harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela. Pada perkara perdata, Mahkamah Agung memberikan pilihan bagi tergugat untuk mengajukan tiga upaya hukum. Namun terdapat keterbatasan penanganan SLAPP dalam perkara pidana yang hanya dapat melindungi tersangka/terdakwa SLAPP setelah perkara tersebut diperiksa di pengadilan. Dengan demikian, pengaturan konsep Anti-SLAPP dalam peraturan perundang-undangan masih sangat lemah, terbatas dan minim dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat pada tahun 2018, 163 Pejuang Lingkungan Hidup di 13 provinsi di Indonesia telah dikriminalisasi karena memperjuangkan hak lingkungan hidup (Walhi, 2018). Salah satu bukti pembungkaman masyarakat, ialah kasus tiga orang buruh tani Indramayu yang melakukan demonstrasi penolakan pembangunan proyek PLTU dengan memasang spanduk yang dibentangkan berdampingan dengan bendera merah putih. Keesokan harinya, posisi bendera berubah dalam kondisi terbalik. Dari rekayasa tersebut, warga ditetapkan menjadi tersangka dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak dilakukannya dengan ketentuan pidana pada UU Lambang Negara (*ibid*). Kasus tersebut membuktikan secara terang bahwa pengaturan dan penerapan Anti-SLAPP di Indonesia masih sangat lemah. Ketika masyarakat menyuarkan isu lingkungan, pola yang sama akan terus berulang. Masyarakat akan diberikan sanksi dengan cara apapun, sehingga partisipasi masyarakat dihilangkan.

Alhasil, pembangunan yang merusak lingkungan dan menguntungkan pemerintah dan korporat akan tetap dilanjutkan. Berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa pengaturan dan penerapan Anti-SLAPP di Indonesia masih belum memberikan keadilan bagi seluruh elemen yang ada di dalamnya dikarenakan salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengaturan Anti-SLAPP yang ada di Indonesia.

2.2 Relevansi Anti-SLAPP dengan Keadilan Lingkungan

Keterbatasan pengaturan Anti-SLAPP berbanding lurus dengan maraknya tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berdampak pada ketidakadilan lingkungan. Faktor yang mendasari terjadinya tindakan kriminalisasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari penyebab kriminalisasi merujuk pada minimnya pengetahuan masyarakat terkait konsep Anti-SLAPP yang diadaptasi oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan, faktor eksternal dari penyebab terjadinya kriminalisasi menekankan pada aturan normatif dan penegak hukumnya. Dalam hal ini, alasan kuat yang menyebabkan maraknya kriminalisasi yakni pengaturan tentang Anti-SLAPP belum diatur dengan maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai Anti-SLAPP yaitu Pasal 66 UUPPLH. Namun, pengaturan tersebut masih menimbulkan celah dan multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, kriminalisasi yang terjadi disebabkan karena aparat penegak hukum kurang dapat menginterpretasikan makna dari ketentuan Pasal *a quo*. Hal ini didukung dengan melihat kasus aktivis Heru Budiawan alias Budi Pego yang dikriminalisasi ketika memperjuangkan hutan Banyuwangi dari pengalihan fungsi menjadi tambang emas. Budi Pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme sehingga didakwa dengan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 terkait Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Setiawan dan Sutabuana, 2021). Jika ditelaah lebih cermat, tindakan yang dilakukan oleh Budi Pego termasuk ke dalam tindakan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, upaya tersebut digagalkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sehingga dapat dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Budi Pego berbanding terbalik dengan penafsiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait konsep Anti-SLAPP yang diatur dalam Pasal *a quo*.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadilan lingkungan yang inklusif belum terwujud secara optimal. Keadilan lingkungan yang inklusif merupakan pemenuhan dari hak masyarakat untuk dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dilakukan dengan berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Arcioni dan Mitchelle yang menyatakan bahwa keadilan lingkungan berkaitan dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup (Wibisana, 2017). Namun realitanya, masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Taksonomi keadilan lingkungan yang digagas oleh Kuehn sebagaimana dikutip oleh Andri G. Wibisana, terdiri dari empat kategori, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural, dan keadilan social (*ibid*, hlm 294). Keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural menekankan pada proses pengambilan keputusan yang adil dengan melibatkan partisipasi publik. Hemat penulis, dalam kaitannya dengan Anti-SLAPP, keadilan yang dicapai adalah keadilan lingkungan sebagai keadilan yang prosedural. Sebab, untuk mencapai

keadilan lingkungan secara keseluruhan, tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik untuk mempertahankan lingkungan hidup, serta adanya perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan ketika berpartisipasi dalam rangka pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi publik menjadi sendi dalam pengawasan tindakan pemerintah sebagai upaya preventif untuk meminimalisir kerusakan lingkungan sehingga hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap masyarakat dapat terpenuhi. Namun dalam implementasinya, hal tersebut masih belum mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sehingga dibutuhkan pembenahan dalam *das sollen* dan *das sein* guna mewujudkan tujuan akhir dari hukum lingkungan yaitu terciptanya keadilan lingkungan yang komprehensif sebagaimana diejawantahkan dalam konstitusi.

2.3 Arah Penguatan Anti-SLAPP di Indonesia

Berkenaan dengan persoalan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa Anti-SLAPP masih belum dapat diimplementasikan secara optimal sehingga dibutuhkan pembenahan dalam sistem hukum. Paparan fakta-fakta hukum terkait dengan banyaknya kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat karena menyuarakan isu lingkungan tetapi tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai menjadi fokus perhatian pada penelitian ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjondro Tirtamulia bahwa hukum dipandang sebagai fenomena sosial dalam masyarakat yang senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai (Tirtamulia, 2018). Berkaca dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa UUPPLH termasuk ke dalam rekayasa sosial untuk mengatur perbuatan setiap orang dalam memanfaatkan lingkungan hidup. Namun, masyarakat senantiasa bergerak maju sehingga dibutuhkan produk hukum yang dapat mengendalikan perubahan dinamis tersebut.

UUCK telah mengubah prinsip-prinsip penting dalam UUPPLH dengan memfokuskan pada peningkatan iklim investasi di Indonesia yang mengubah beberapa sektor undang-undang lainnya. Perubahan terkait UUPPLH dalam UUCK membuka peluang permasalahan lingkungan hidup yang baru. Padahal, semangat yang tersirat dalam UUPPLH adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara Indonesia dengan tetap melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berdasar pada prinsip *sustainable development* (Mahardika, 2021). Perubahan hal esensial dalam UUPPLH memberikan ruang analisis yang mendalam bagi masyarakat khususnya penggiat lingkungan karena pemerintah tidak memberikan *legal standing* terkait dengan pengaturan Anti-SLAPP. Sedangkan, konsep Anti-SLAPP di Indonesia merupakan hal yang esensial karena menyangkut peran aktif dari masyarakat. Namun sejatinya, bukan perlindungan yang didapatkan melainkan kriminalisasi dan pencideraan hak asasi manusia. Berangkat dari hal tersebut, problematika yang dialami masyarakat masih akan terus berlanjut sepanjang tidak adanya kejelasan terkait konsep Anti-SLAPP karena perubahan UUCK tidak mengakomodir kepastian hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesediaan dari pemerintah untuk berfokus pada penguatan dan penempatan konsep Anti-SLAPP pada koridor yang tepat. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis memberikan alternatif solusi untuk memberikan

kejelasan dan arah penguatan konsep Anti-SLAPP di Indonesia yang dapat ditinjau dalam substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman.

Meninjau pada substansi hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (Kusumaatmadja, 2002). Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penataan terhadap pengaturan Anti-SLAPP dengan memberikan definisi dan batasan yang jelas terkait: (1) *Pengertian Anti-SLAPP*; pengertian Anti-SLAPP merupakan hal yang esensial sebagai landasan penanganan perkara Anti-SLAPP dalam persidangan perdata maupun pidana sehingga dibutuhkan komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung untuk memberikan pengertian Anti-SLAPP secara jelas dalam rangka implementasi konsep Anti-SLAPP guna memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi. (2) *Subyek yang dilindungi*; subyek merupakan unsur prinsipil yang erat kaitannya dengan lingkungan yang membutuhkan proteksi dalam praktiknya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan pengaturan yang tidak memadai terkait siapa saja yang perlu dilindungi. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah pengaturan yang jelas terkait cakupan subyek yang dapat dilindungi, seperti individu, badan hukum non pemerintahan, profesi yang rentan terkena SLAPP, serta pihak-pihak lain yang berpartisipasi secara pasif seperti keluarga aktivis agar upaya kriminalisasi tidak semata-mata ditujukan kepada pihak tertentu. (3) *Tolak ukur seseorang dapat dinyatakan melakukan SLAPP*; tolak ukur menjadi hal yang fundamental dalam menentukan tindakan masyarakat dalam usaha mempertahankan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengklasifikasian yang jelas sejauh mana tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai SLAPP. Penggolongan tersebut dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung yang diharapkan dapat memberikan sebuah kepastian hukum. (4) *Mekanisme perlindungan dan penuntutan*; terkait dengan perlindungan dan penuntutan, dapat dilakukan dengan tiga cara utama, yakni tahap pelaporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang dalam hal ini penyidik harus dapat mendeteksi apakah sengketa tersebut berpotensi SLAPP atau tidak yang dilakukan secara simultan untuk menemukan kebenaran mengenai SLAPP. Tahap kedua adalah pra-penuntutan dan penuntutan yang akan dilakukan apabila pada tahap penyidikan belum dapat mengidentifikasi apakah suatu sengketa termasuk ke dalam SLAPP atau tidak. Apabila tidak masuk ke dalam kriteria SLAPP maka penyidikan dapat dihentikan. Tahap ketiga adalah persidangan yang memiliki tujuan untuk penampisan yang dapat berpedoman pada SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013.

Selanjutnya ialah struktur hukum sebagai sebuah kerangka dari sebuah sistem hukum yang berfokus pada lembaga-lembaga, aparat penegak hukum serta petugas pelaksana. Terkait penegak hukum, perlu adanya penguatan terhadap Mahkamah

Agung dalam menentukan calon hakim yang memiliki kefokuskan dan ketertarikan kepada isu lingkungan agar ketika memutuskan sebuah perkara Anti-SLAPP, hakim akan mempertimbangkan faktor keadilan lingkungannya dan menjadi objektif. Pemerintah Pusat pun turut melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan aparat penegak hukum lainnya seperti Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jaksa, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga harus berkolaborasi untuk memperkuat pengentasan permasalahan lingkungan hidup karena pada praktiknya korupsi dan suap banyak terjadi di ranah perizinan dengan pemerintah daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus diawasi dan dikuatkan dari internal karena pemerintah daerah merupakan lembaga yang berhubungan secara langsung dengan korporat dan pengusaha.

Di samping substansi dan struktur, kultur hukum merupakan kekuatan masyarakat untuk menentukan pengaplikasian hukum tersebut. Artinya, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting untuk memperkuat pengambilan kebijakan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, ketika substansi mengenai Anti-SLAPP telah diakomodir dengan baik, pemerintah harus mengedukasi dan/atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait hak Anti-SLAPP dalam memperjuangkan lingkungan. Selain itu, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi ke organisasi masyarakat yang berfokus pada lingkungan hidup.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Konsep Anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUPPLH belum mampu mengakomodir jaminan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dengan komprehensif, sehingga tujuan akhir dari hukum, yaitu keadilan intergenerasi maupun antargenerasi belum terwujud. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, kehadiran UUCK yang mengubah sendi-sendi dalam UUPPLH nyatanya belum memberikan *legal standing* yang pasti terkait arah penguatan Anti-SLAPP. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan Anti-SLAPP yang dapat dikaji melalui substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

3.2 Saran

Alternatif penguatan konsep Anti-SLAPP dalam rangka mewujudkan keadilan lingkungan yang dapat ditinjau melalui substansi hukum yakni dengan melakukan pembaharuan terhadap secara yuridis yang dikritisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam struktur hukum dilakukan pengoptimalan terkait lembaga-lembaga, aparat penegak hukum serta petugas pelaksana seperti Mahkamah Agung, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, serta penguatan dalam struktur hukum dilakukan dengan memberikan edukasi dan/atau melakukan penyuluhan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam rangka perwujudan keadilan lingkungan.

Daftar Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2014 perihal Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup terkait Pasal 66 UUPPLH

Buku

Kusumaatmaja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Lestari, Tri Rini Puji. *Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, 2015.

Siahaan, N., T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Sembiring, Raynaldo, dkk., *Indonesia Environmental Outlook 2021: Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2021.

Tirtamulia, T. *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, dan Desa*. Surabaya: Universitas Surabaya, 2018.

Wardana, Agung. *The risk of protecting the environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in post-authoritarian Indonesia*. Gland, Switzerland: IUCN Commission of Environmental, Economic and Social Policy, 2021.

Artikel Jurnal

Mahardika, Ahmad Gelora. "Implikasi Omnibus Law terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat". *Jurnal Konsitusi* 18, no. 1 (2021): 200.

Merriam, Dwight, and Jeffrey A. Benson. "Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Againsts Public Participation". *3 Duke Environmental Law & Policy Forum* 3, no. 17 (1993): 17.

Sari, Indah. "Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan". *Jurnal Mitra Manajemen* 8, no. 2 (2016): 20.

Sembiring, Raynaldo. "Merumuskan Peraturan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia". *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (April 2019): 188.

_____. "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009". *Jurnal Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (Desember 2017): 1.

Setiawan, Harry, dan Tundjung Herning Sutabuana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 1 (Juni 2021): 153-154.

Wibisana, Andri G. "Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lngkungan". *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 293-294.

Artikel Internet

Badan Pusat Statistik. "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2018". bps.go.id. <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html> (diakses September 28, 2021).

Greenpeace Indonesia. "Tantangan kita Bersama di Tahun 2020". greenpeace.org. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/> (diakses September 28, 2021).

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. "Pandemi dan Peningkatan Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan". elsam.or.id. [https://elsam.or.id/pandemi-dan-peningkatan-kerentanan-pembela-ham-atas-lingkungan/%20\(diakses%20September](https://elsam.or.id/pandemi-dan-peningkatan-kerentanan-pembela-ham-atas-lingkungan/%20(diakses%20September) (diakses September 25, 2021).

WALHI. "Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita." walhi.or.id. <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita> (diakses, September 24, 2021).